



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Kabupaten/ Kota;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik melalui suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Informasi keterangan Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH Kabupaten Tabanan adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDIH Kabupaten Tabanan adalah sebagai media publikasi *on line* seputar perkembangan dan informasi terbaru dari Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Tabanan sehingga diharapkan kebijakan Hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat secara lengkap, akurat, mudah dan cepat serta dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tabanan dapat tercipta dengan baik.

## Pasal 3

- (1) JDIH terdiri atas:
  - a. Pusat jaringan; dan
  - b. anggota jaringan.
- (2) Pusat Jaringan ada di Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Anggota Jaringan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Bagian Hukum dan HAM selaku Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pelayanan sistem JDIH.

#### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PJDIH menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan pengembangan dan pelayanan sistem JDIH Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- b. mengumpulkan, menghimpun dan menyebarkan Produk Hukum Pemerintah Daerah dan bahan dokumentasi hukum lainnya kepada para Anggota Jaringan;
- c. *otomasi* pengelolaan produk hukum dalam rangka memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan produk hukum serta dokumentasi hukum;
- d. membina tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;
- e. membina kerjasama di antara Anggota Jaringan; dan
- f. memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat.

#### Pasal 6

Anggota Jaringan mempunyai tugas mendukung Pusat Jaringan dalam rangka kelengkapan data PJDIH, pelayanan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

#### Pasal 7

Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Pimpinan Pusat Jaringan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas terselenggaranya JDIH di Daerah.

#### Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 67